



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 4/Pid. Sus-TPK/2015/PT JAP.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	OBETH MEHARA .
Tempat lahir	:	Sepanjang
Umur/Tgl lahir	:	58 tahun / 22 Nopember 1955.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kompleks Pemda III Kelurahan Wapomania Distrik Sarmi Selatan Kabupaten Sarmi .
Agama	:	Kristen.
Pekerjaan	:	Pegawai Negeri Sipil (Mantan Kabag Keuangan Setda Sarmi).
Pendidikan	:	SMA .

Terdakwa berada dalam tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai tanggal 29 Desember 2013.;
- 2 Penuntut Umum , sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juni 2014.;
- 3 Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sejak tanggal 17 Juni 2014 sampai dengan 16 Juli 2014.;
- 4 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan 14 September 2014 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jayapura Ke-I, sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan 14 Oktober 2014.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Ketua Pengadilan Tipikor Pengadilan Tinggi Jayapura

Ke-II, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan
2014;

13 November

7 Penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi

Halaman 1 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 10 November 2014 sampai dengan tanggal 09 Desember 2014;

8 Penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 10 Desember 2014 sampai dengan tanggal 07 Februari 2015 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti :

I Surat Penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor:

4/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP, tanggal 03 Februari 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

II Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 4/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP tanggal 03 Februari 2015 ;

III Berkas perkara dan Surat-surat lain yang berkaitan dalam perkara ini, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap. tanggal 10 November 2014 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat Dakwaan Nomor: Reg. Perk. PDS-13/JPR/Ft.1/06 / 2014 tanggal 16 Juni 2014, yang pada pokok selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA.

Bahwa terdakwa **OBETH MEHARA** selaku Kabag Keuangan Setda Kab Sarmi atau sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor: 821.3/54/KEPEG/2008 Tanggal 01 Desember 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 3 KAMUNYEN,ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dan terdakwa JEREMIAS KAIBA,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa F.X.SUSANTO selaku Direktur CV. Pura Jaya yang berkas perkara mereka diajukan secara sendiri-sendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura. Pada tanggal 27 Oktober 2011 dan pada tanggal 03 April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2011 dan dalam bulan April 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Kantor Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah

Halaman 2 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa OBETH MEHARA dengan cara-cara sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa sehubungan adanya pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Kecamatan atau Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 dengan anggaran yang bersumber dari APBD atau DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus ribu rupiah), maka untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sarmi tidak melakukan pelelangan Umum tetapi melakukan penunjukan langsung kepada CV. Pura Jaya selanjutnya membuat administrasi pelelangan fiktif sehingga terkesan seakan-akan terhadap paket pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 dimaksud telah dilakukan pelelangan umum dan CV. Pura Jaya dengan direktornya terdakwa F.X.SUSANTO yang ditunjuk sebagai pemenang lelang.
- ⇒ Bahwa setelah adanya penunjukan langsung kepada CV. Pura Jaya, maka dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kerja Nomor : 03/PPK.JJ-7/DAK tanggal 22 Agustus 2011 antara terdakwa YUNUS KAMUNYEN,ST Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi selaku Pihak Pertama dengan terdakwa F.X. SUSANTO Direktur CV. Pura Jaya selaku pihak kedua terhadap pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 sepanjang 3 (tiga)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak sebesar Rp. 3.187000.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari atau batas penyelesaian pekerjaan tanggal 21 Desember 2011.

⇒ Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 sepanjang 3 (tiga) Kilo Meter yang ditunjukkan kepada terdakwa F.X. SUSANTO

Direktur CV. Pura Jaya dengan kontrak kerja nomor: 03/PPK.JJ-7/DAK tanggal 22 Agustus 2011 dimaksud, sebelumnya telah dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT.Bina Balantak Utama atas permintaan tokoh adat dan tokoh masyarakat setempat dari Perusahaan HPH-PT.Bina Balantak

Halaman 3 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Utama yang beroperasi dilokasi tersebut.

⇒ Bahwa karena pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sepanjang 3 (tiga) Kilo Meter telah dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT.Bina Balantak Utama, maka terhadap pekerjaan dimaksud tidak lagi dikerjakan oleh terdakwa F.X.Susanto selaku Direktur CV. Pura Jaya, namun terhadap hasil pekerjaan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sepanjang 3 (tiga) Kilo Meter yang dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT.Bina Balantak Utama tersebut diambil dengan cara difoto oleh terdakwa F.X.Susanto selaku Direktur CV. Pura Jaya kemudian membuat laporan pelaksanaan pekerjaan dengan lampiran foto-foto pekerjaan, selanjutnya dilaporkan atau diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi sebagai laporan pekerjaan fiktif yang seakan-akan pekerjaan dimaksud telah dikerjakan oleh terdakwa F.X.Susanto selaku Direktur CV. Pura Jaya.

⇒ Bahwa terhadap laporan pekerjaan fiktif dimaksud terdakwa YUNUS KAMUNYEN,ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dan terdakwa JEREMIAS KAIBA,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta terdakwa F.X. SUSANTO selaku Direktur CV. Pura Jaya mengajukan permintaan pembayaran tahap I 30 % sebesar Rp. 956.100.000,- melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) yang dibuat oleh saudara Andi Joko Prasetyo selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan ditandatangani oleh terdakwa YUNUS KAMUNYEN,ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2011/SPM/DAK./2011 tanggal

18 Oktober 2011,

dengan dilampiri :

- Surat Permohonan tagihan 30 % nomor : 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011. Kegiatan proyek pekerjaan pembangunan jalan baru Kampung Waim – Karfasia.
- Surat laporan kemajuan Pekerjaan minggu ke III tanggal 18 Oktober 2011.
- Berita Acara Kemajuab Pelaksanaan Pekerjaan nomor : 02 /PPK.JJ – 7 / BA.KPP/DAK, tanggal 18 Oktober 2011.
- Kwitansi Tagihan nomor: 002/KWIT/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011.
- Faktur Tagihan nomor: 002/FAK/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011.

Halaman 4 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Selanjutnya di ajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi.

⇒ Bahwa terhadap pengajuan permintaan pembayaran (SPM) yang ditandatangani oleh terdakwa YUNUS KAMUNYEN,ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi Nomor : 012/103.01/SPM/DAK./2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan lampiran laporan pekerjaan fiktif dimaksud, maka terdakwa OBETH MEHARA selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0064/LS/DAK/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan langsung melakukan pemindah bukuan anggaran sebesar Rp. 956.100.000.- dari rekening Kas Daerah Kabupaten Sarmi ke rekening CV. Putra Jaya pada tanggal 04 Nopember 2011.

⇒ Bahwa setelah mendapatkan pembayaran tahap I sebesar Rp. 956.100.000.- maka selanjutnya dengan laporan fiktif pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 dimaksud, kembali diajukan permintaan pembayaran tahap II 100 % atau sebesar Rp. 2.230.900.000,- pada bulan Desember 2011 oleh terdakwa Yunus Kamunyen,ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dengan terdakwa F.X. Susanto selaku Direktur CV. Pura Jaya yang diajukan melalui Surat Permintaan Pembayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/103.01/SPM/DAK/2011 tanggal 10 Desember

2011, dengan dilampiri :

- Surat Permohonan tagihan 100 % nomor: 007/SP/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011. Kegiatan proyek pekerjaan pembangunan jalan baru Kampung Waim – Karfasia.
- Kwitansi Tagihan nomor: 007/KWIT/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011.
- Faktur Tagihan nomor: 007/FAK/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011.

dan disampaikan langsung kepada terdakwa OBETH MEHARA selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi. Yang mana atas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) tahap II dimaksud,

maka terdakwa OBETH MEHARA selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi langsung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 0009/LS-DAK/2012 tanggal 03 April 2012 dan melakukan

Halaman 5 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

pemindahbukuan anggaran sebesar Rp 2.230.900.000,- dari rekening Kas Daerah Kabupaten Sarmi ke rekening CV. Putra Jaya pada tanggal 05 April 2012.

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa OBETH MEHARA selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0064/LS/DAK/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0009/LS-DAK/2012 tanggal 03 April 2012 serta melakukan pemindahbukuan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 tahap I (30 %) sebesar Rp. 956.100.000.- tanggal 04 Nopember 2011 dan tahap II (100 %) sebesar Rp 2.230.900.000,- pada tanggal 05 April 2012 dari rekening Kas Daerah Kabupaten Sarmi ke rekening CV. Putra Jaya, bertentangan dengan :

- a Pasal 20 Undang-Undang Nomor: 01 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara.
 - Ayat (1) “ Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk :

- Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran.
- Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
- Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

b Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 61 ayat (1) “Setiap pengeluaran harus

didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

c Pasal 132 ayat (1 dan 2) Kepmendagri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa :

Halaman 6 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Ayat (1). Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Ayat (2). Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

d Pasal 216 ayat (1) dan ayat (7) Kepmendagri Nomor : 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa :

Ayat (1) : Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (7) : Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD
menolak menerbitkan SP2D.

Bahwa perbuatan terdakwa OBETH MEHARA selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 3.187.000.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari :

1. Pembayaran Pekerjaan fiktif pembangunan jalan baru Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 Tahap I 30% kepada CV. Putra Jaya pada tanggal 04 Nopember 2011 sebesar **Rp. 956.100.000,-**
 2. Pembayaran Pekerjaan fiktif pembangunan jalan baru Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 Tahap II 100% kepada CV. Putra Jaya pada tanggal 05 April 2012 sebesar **Rp. 2.230.900.000,-**
- J u m l a h** **Rp. 3.187.000.000,-**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 7 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Pasal 2 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **OBETH MEHARA** selaku Kabag Keuangan Setda Kab Sarmi atau sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi Nomor : 821.3/54/KEPEG/2008 Tanggal 01 Desember 2008 bersama terdakwa YUNUS KAMUNYEN,ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dan terdakwa JEREMIAS KAIBA,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa F.X.SUSANTO selaku Direktur CV. Pura Jaya yang berkas perkara mereka diajukan secara sendiri-sendiri ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura. Pada tanggal 27 Oktober 2011 dan pada tanggal 03 April 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2011 dan dalam bulan April 2012 atau pada suatu waktu dalam tahun 2011 dan tahun 2012, bertempat di Kantor Bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 15/SK/PUU/2015/Sarmi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Negeri Jayapura, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

- Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara, bahwa :
 - Ayat (1) “ Pembayaran atas tagihan yang menjadi beban APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah.
 - Ayat (2)) “ Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Umum Daerah berkewajiban untuk :
 - Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran.
 - Menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
 - Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Halaman 8 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

- Memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah.
- Menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Selanjutnya ditegaskan pula dalam pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa “ Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Hal dimaksudkan ditegaskan pula dalam pasal 132 ayat (1 dan 2) Kepmendagri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yakni :

Ayat (1) “ Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah “.

Ayat (2) “ Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran matriil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bendahara Umum Daerah (BUD), terdapat pula

Wewenang dari Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud dalam pasal Pasal 216 ayat (1) dan ayat (7) Kepmendagri Nomor: 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menegaskan bahwa :

Ayat (1) : Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (7) : Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan atau pengeluaran tersebut melampaui pagu anggaran, Kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D.

Berdasarkan ketentuan tentang kewajiban dan wewenang Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan perbuatan terdakwa OBETH MEHARA selaku

Halaman 9 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Kabag Keuangan Setda Kab Sarmi atau sebagai Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi, maka terdakwa OBETH MEHARA “telah Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dalam pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Sarmi, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sehubungan adanya pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Kecamatan atau Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 dengan anggaran yang bersumber dari APBD atau DPA Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi tahun anggaran 2011 sebesar Rp. 3.200.000.000,- (tiga miliar dua ratus ribu rupiah), maka untuk pelaksanaan pekerjaan dimaksud Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sarmi tidak melakukan pelelangan Umum tetapi melakukan penunjukan langsung kepada CV. Pura Jaya selanjutnya membuat administrasi pelelangan fiktif sehingga terkesan seakan-akan terhadap paket pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 dimaksud telah dilakukan pelelangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pura Jaya dengan direkturnya terdakwa F.X.SUSANTO

yang ditunjuk sebagai pemenang lelang.

- Bahwa setelah adanya penunjukan langsung kepada CV. Pura Jaya, maka dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kerja Nomor: 03/PPK.JJ-7/DAK tanggal 22 Agustus 2011 antara terdakwa YUNUS KAMUNYEN, ST Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi selaku Pihak Pertama dengan terdakwa F.X. SUSANTO Direktur CV. Pura Jaya selaku pihak kedua terhadap pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 sepanjang 3 (tiga) Kilo Meter dengan nilai kontrak sebesar Rp. 3.187000.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah)

dan masa pelaksanaan pekerjaan selama 120 hari atau batas penyelesaian pekerjaan tanggal 21 Desember 2011.

- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 sepanjang 3 (tiga) Kilo Meter yang ditunjukan kepada terdakwa F.X. SUSANTO Direktur CV. Pura Jaya dengan kontrak kerja nomor: 03/PPK.JJ-7/DAK tanggal 22 Agustus 2011 dimaksud, sebelumnya telah dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT.Bina Balantak Utama atas permintaan tokoh adat

Halaman 10 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

dan tokoh masyarakat setempat dari Perusahaan HPH-PT.Bina Balantak Utama yang beroperasi dilokasi tersebut.

- Bahwa karena pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sepanjang 3 (tiga) Kilo Meter telah dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT.Bina Balantak Utama, maka terhadap pekerjaan dimaksud tidak lagi dikerjakan oleh terdakwa F.X.Susanto selaku Direktur CV. Pura Jaya, namun terhadap hasil pekerjaan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi sepanjang 3 (tiga) Kilo Meter yang dikerjakan oleh Perusahaan HPH-PT.Bina Balantak Utama tersebut diambil dengan cara difoto oleh terdakwa F.X.Susanto selaku Direktur CV. Pura Jaya kemudian membuat laporan pelaksanaan pekerjaan dengan lampiran foto-foto pekerjaan, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi sebagai laporan pekerjaan fiktif yang seakan-akan pekerjaan dimaksud telah dikerjakan oleh terdakwa F.X.Susanto selaku Direktur CV. Pura Jaya.

- Bahwa terhadap laporan pekerjaan fiktif dimaksud terdakwa YUNUS KAMUNYEN,ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dan terdakwa JEREMIAS KAIBA,ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta terdakwa F.X. SUSANTO selaku Direktur CV. Pura Jaya mengajukan permintaan pembayaran tahap I 30 % sebesar Rp. 956.100.000.- melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) yang dibuat oleh saudara Andi Joko Prasetyo selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan ditandatangani oleh terdakwa YUNUS KAMUNYEN,ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 012/103.01/SPM/DAK./2011 tanggal 18 Oktober 2011, dengan dilampiri :
 - Surat Permohonan tagihan 30 % nomor: 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011. Kegiatan proyek pekerjaan pembangunan jalan baru Kampung Waim – Karfasia.
 - Surat laporan kemajuan Pekerjaan minggu ke III tanggal 18 Oktober 2011.
 - Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan nomor: 02 /PPK.JJ – 7 / BA.KPP/DAK, tanggal 18 Oktober 2011.
 - Kwitansi Tagihan nomor: 002/KWIT/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011.

Halaman 11 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

- Faktur Tagihan nomor: 002/FAK/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011.

Selanjutnya di ajukan ke Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi.

- Bahwa terhadap pengajuan permintaan pembayaran (SPM) yang ditandatangani oleh terdakwa YUNUS KAMUNYEN,ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi Nomor: 012/103.01/SPM/DAK./2011 tanggal 18 Oktober 2011 dengan lampiran laporan pekerjaan fiktif dimaksud, maka terdakwa OBETH MEHARA selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor: 0069/LS-DAK/2011 tanggal 27 Oktober 2011 dan langsung

melakukan pemindah bukuan anggaran sebesar Rp. 956.100.000.- dari rekening Kas Daerah Kabupaten Sarmi ke rekening CV. Putra Jaya pada tanggal 04 Nopember 2011.

- Bahwa setelah mendapatkan pembayaran tahap I sebesar Rp. 956.100.000.- maka selanjutnya dengan laporan fiktif pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 dimaksud, kembali diajukan permintaan pembayaran tahap II 100 % atau sebesar Rp. 2.230.900.000,- pada bulan Desember 2011 oleh terdakwa Yunus Kamunyen,ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sarmi dengan terdakwa F.X. Susanto selaku Direktur CV. Pura Jaya yang diajukan melalui Surat Permintaan Pembayaran (SPM) Nomor: 020/103.01/SPM/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011, dengan dilampiri:
 - Surat Permohonan tagihan 100 % nomor: 007/SP/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011.
Kegiatan proyek pekerjaan pembangunan jalan baru Kampung Waim – Karfasia.
 - Kwitansi Tagihan nomor: 007/KWIT/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011.
 - Faktur Tagihan nomor: 007/FAK/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011.

dan disampaikan langsung kepada terdakwa OBETH MEHARA selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi. Yang mana atas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPM) tahap II dimaksud, maka terdakwa OBETH MEHARA selaku Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sarmi atau

Halaman 12 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Sarmi langsung menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0009/LS-DAK/2012 tanggal 03 April 2012 dan melakukan pemindahbukuan anggaran sebesar Rp 2.230.900.000,- dari rekening Kas Daerah Kabupaten Sarmi ke rekening CV. Putra Jaya pada tanggal 05 April 2012.

Bahwa perbuatan terdakwa OBETH MEHARA selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0064/LS/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 0009/LS-DAK/2012 tanggal 03 April 2012 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0009/LS-DAK/2012 tanggal 03 April 2012 serta melakukan pemindahbukuan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru pada Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 tahap I (30 %) sebesar Rp. 956.100.000,- tanggal 04 Nopember 2011 dan tahap II (100 %) sebesar Rp 2.230.900.000,- pada tanggal 05 April 2012 dari rekening Kas Daerah Kabupaten Sarmi ke rekening CV. Putra Jaya, adalah perbuatan yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara “ sebesar Rp. 3.187.000.000,- (tiga miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari :

- 1 Pembayaran Pekerjaan fiktif pembangunan jalan baru Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 Tahap I 30% kepada CV. Putra Jaya pada tanggal 04 Nopember 2011 sebesar **Rp. 956.100.000,-**
 - 2 Pembayaran Pekerjaan fiktif pembangunan jalan baru Desa Waim Karfasia Distrik Pantai Barat Kabupaten Sarmi tahun 2011 Tahap II 100% kepada CV. Putra Jaya pada tanggal 05 April 2012 sebesar **Rp. 2.230.900.000,-**
- J u m l a h** **Rp. 3.187.000.000,-**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat 1 jo pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor: Reg.Perk. PDS-13/JPR/Ft.1/06/2014 tanggal 30 Oktober 2014, telah dituntut

Halaman 13 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

oleh Penuntut Umum, dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OBET MEHARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa OBET MEHARA selama 4 (Empat) Tahun 6 (Enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3 Denda untuk Terdakwa OBET MEHARA sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
- 4 Menghukum Terdakwa OBET MEHARA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 3 (tiga) bulan.
- 5 Menyatakan barang bukti Surat berupa :
 - ⇒ Salinan dari buku daftar Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya, Nomor: 1395/464-B/03197/PEM/81 tanggal 18 Juni 1981. Tentang Keputusan Pengangkatan OBET MEHARA sebagai Calon Pegawai negeri Sipil.
 - ⇒ Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi, Nomor: SK.821.3/54/KEPEG/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang pengangkatan OBET MEHARA sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi.
 - ⇒ DPA Dinas Pekerjaan Umum Nomor: DPA.SKPD – 03/DPA/2011, tanggal 28 Maret 2011.
 - ⇒ Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, nomor: 680/375/SET/2011 tanggal 2 Nopember 2011 yang ditujukan kepada MPH. Bina Blantika Utama, perihal Bantuan Alat Berat Escavator.

Halaman 14 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

- ⇒ Surat Kepala Kampung Karfasia, mengetahui Ondoafi Kampung Karfasia, tanggal 30 Nopember 2011, perihal: Permohonan Desposisi Peminjaman alat Berat kepada PT. Bina Blantika Utama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Keterangan Onoafi Kampung Karfasia, Kepala SD Inpres

- Karfasia, Kepala Kampung Karfasia dan diketahui oleh Ketua Tim Inspektorat Kabupaten Sarmi, tanggal 24 Nopember 2011.
- ⇒ Laporan Kemajuan Pekerjaan, Minggu ke III tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV. Putra Jaya, diperiksa oleh pengawas Lapangan.
 - ⇒ Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran Angsuran Nomor: 02/PPK.JJ-7/BA.KPP/DAK tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh PPK dan rekanan CV. Putra Jaya.
 - ⇒ Permohonan Tagihan 30 % sebesar Rp. 956.100.000,- oleh CV. Pura Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011.
 - ⇒ Faktur Tagihan dari CV. Pura Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011.
 - ⇒ Kwitansi Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011. Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK.OTSUS Kegiatan jalan dan Jembatan. Banyaknya uang Rp. 956.100.000,- untuk pembayaran tagihan 30 % atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia.
 - ⇒ Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor: 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011. Untuk permohonan permintaan dana 30 % Rp. 956.100.000,- atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia.
 - ⇒ Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011, untuk permintaan pembayaran 30 % atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia.
 - ⇒ Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Dan Lampirannya, Nomor: 5028/SPD-DAK/2-11. Tahun 2011, tanggal 25 Oktober 2011 yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Keuangan.
 - ⇒ Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor: 012/103.01/SPM/DAK/2011, tanggal 18 Oktober 2011, untuk pembayaran 30 % atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0064/LS/

DAK/2011

Halaman 15 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

tanggal 27 Oktober 2011, untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia 30 % Rp. 956.100.000,-.

⇒ Permohonan Penagihan CV. Pura Jaya kepada PPK Nomor: 007/SPP/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011. Untuk tagihan 100 % pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp. 2.230.900.000,-

⇒ Faktur Tagihan dari CV. Pura Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 007/FAK/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011, atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp. 2.230.900.000,-

⇒ Kwitansi Nomo: 007/KWIT/ PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011. Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK.OTSUS Kegiatan jalan dan Jembatan. Banyaknya uang Rp. 2.230.900.000,- Untuk pembayaran atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia.

⇒ Faktur Pajak atas nama CV. Puta Jaya atas pembayaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp. 2.230.900.000,-

⇒ Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor: 025/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011 yang ditujukan kepada PPK, Untuk

permohonan permintaan dana sebesar Rp. 2.230.900.000,- atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia.

⇒ Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 025/SPP-JJ/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011, untuk permintaan pembayaran Rp. 2.230.900.000,- atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia.

⇒ Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor: 020/103.01/SPM/DAK/2011, tanggal 10 Desember, untuk pembayaran Rp. 2.230.900.000,- atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0009/LS/DAK/2012 tanggal 03 April 2012, untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia 100 % Rp. 2.230.900.000,-.

⇒ Tanda Bukti Pembayaran. Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi, atas dasar SP2D ke Bank Papua Cabang Sarmi atas nama rekening CV. Putra Jaya, tanggal 4 April 2012 sebesar Rp. 2.230.900.000,-

⇒ Tanda Bukti Pembayaran. Setuju dibayarkan Kuasa Kas Bank Papua

Halaman 16 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

ke rekening CV. Putra Jaya, tanggal 5 April 2012 sebesar Rp. 2.230.900.000,-

⇒ Rekening Koran Giro 01/01/2011 s/d 17/05/2013. Atas nama CV.Putra Jaya, nomor rekening: 106.21.20.10.00437-1.

⇒ Surat Perjanjian Kerja Nomor: 03/PPK.JJ-7/DAK, Tanggal 22 Agustus 2011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk kepentingan perkara lain.

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Hukum tersebut, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura telah menjatuhkan putusannya Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2013/PN Jap tanggal 10 November 2014, yang amar selengkapya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa OBETH MEHARA telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah melakukan tindak Pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama“ ;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa OBETH MEHARA oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dan Denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana kurungan selam 4 (empat) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Salinan dari buku daftar Surat Keputusan Gubernur kepala Daerah Tingkat I Propinsi Irian Jaya, Nomor: 1395/464-B/03197/PEM/81 tanggal 18 Juni 1981. Tentang Keputusan Pengangkatan OBET MEHARA sebagai Calon Pegawai negeri Sipil.
- b Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sarmi, Nomor: SK.821.3/ 54/ KEPEG/2008 tanggal 01 Desember 2008 tentang pengangkatan OBET MEHARA sebagai Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Sarmi.
- c DPA Dinas Pekerjaan Umum Nomor: DPA.SKPD – 03/DPA/2011, tanggal 28 Maret 2011.
- d Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Nomor: 680/375/SET/ 2011 tanggal 2 Nopember 2011 yang ditujukan kepada MPH. Bina Blantika Utama, perihal Bantuan Alat Berat Escavator.
- e Surat Kepala Kampung Karfasia, mengetahui Ondoafi Kampung

Halaman 17 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Karfasia, tanggal 30 Nopember 2011, perihal: Permohonan Desposisi Peminjaman alat Berat kepada PT. Bina Blantika Utama.

- f Surat Keterangan Ondoafi Kampung Karfasia, Kepala SD Inpres Karfasia, Kepala Kampung Karfasia dan diketahui oleh Ketua Tim Inspektorat Kabupaten Sarmi, tanggal 24 Nopember 2011.
- g Laporan Kemajuan Pekerjaan, Minggu ke III tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh Kontraktor Pelaksana CV. Putra Jaya, diperiksa oleh pengawas Lapangan.
- h Berita Acara Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan untuk pembayaran Angsuran Nomor: 02/PPK.JJ-7/BA.KPP/DAK tanggal 18 Oktober 2011 yang dibuat oleh PPK dan rekanan CV. Putra Jaya.
- i Permohonan Tagihan 30 % sebesar Rp. 956.100.000,- oleh CV. Pura Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011.
- j Faktur Tagihan dari CV. Pura Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011.
- k Kwitansi Nomor: 002/SP/PJ/IX/2011, tanggal 18 Oktober 2011. Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK.OTSUS Kegiatan jalan dan Jembatan. Banyaknya uang Rp. 956.100.000,- untuk pembayaran tagihan 30 % atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- g. Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor: 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011. Untuk permohonan permintaan dana 30 % Rp. 956.100.000,- atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia.
 - m. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor: 012/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 18 Oktober 2011, untuk permintaan pembayaran 30 % atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia.
 - n. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Dan Lampirannya, Nomor: 5028/SPD-DAK/2-11. Tahun 2011, tanggal 25 Oktober 2011 yang ditetapkan oleh Kepala Bagian Keuangan.
 - o. Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor: 012/103.01/SPM/DAK/2011, tanggal 18 Oktober 2011, untuk pembayaran 30 % atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia.
 - p. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0064/LS/DAK/2011

Halaman 18 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

- tanggal 27 Oktober 2011, untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia 30 % Rp. 956.100.000,-.
- q. Permohonan Penagihan CV. Pura Jaya kepada PPK Nomor: 007/ SPP/ PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011. Untuk tagihan 100 % pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp. 2.230.900.000,-
 - r. Faktur Tagihan dari CV. Pura Jaya kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Nomor: 007/FAK/PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011, atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp. 2.230.900.000,-
 - s. Kwitansi Nomor: 007/KWIT/ PJ/IX/2011, tanggal 10 Desember 2011. Sudah diterima dari Bendahara Pengeluaran DAK.OTSUS Kegiatan jalan dan Jembatan. Banyaknya uang Rp. 2.230.900.000,- Untuk pembayaran atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia.
 - t. Faktur Pajak atas nama CV. Putra Jaya atas pembayaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia sebesar Rp. 2.230.900.000,-
 - u. Surat Permintaan Dana (SPD) Nomor: 025/SPD-JJ/DAK/2011 tanggal 10 Desember 2011 yang ditujukan kepada PPK, Untuk permohonan permintaan dana sebesar Rp. 2.230.900.000,- atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Perintah Pembayaran (SPP) Nomor: 025/SPP-JJ/DAK/2011

- tanggal 10 Desember 2011, untuk permintaan pembayaran Rp. 2.230.900.000,- atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia.
- w Surat Perintah Membayar (SPM), Nomor: 020/103.01/SPM/ DAK/2011, tanggal 10 Desember, untuk pembayaran Rp. 2.230.900.000,- atas pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia.
- x Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 0009/LS/DAK/2012 tanggal 03 April 2012, untuk pencairan anggaran pekerjaan pembangunan jalan baru Waim-Karfasia 100 % Rp. 2.230.900.000,-.
- y Tanda Bukti Pembayaran. Pemegang Kas Daerah Kabupaten Sarmi, atas dasar SP2D ke Bank Papua Cabang Sarmi atas nama rekening CV. Putra Jaya, tanggal 4 April 2012 sebesar Rp. 2.230.900.000,-
- z Tanda Bukti Pembayaran. Setuju dibayarkan Kuasa Kas Bank

Halaman 19 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Papua ke rekening CV. Putra Jaya, tanggal 5 April 2012 sebesar Rp. 2.230.900.000,-

aa Rekening Koran Giro No. 01/01/2011 s/d 17/05/2013. Atas nama CV.Putra Jaya, nomor rekening: 106.21.20.10.00437-1.

bb Surat Perjanjian Kerja Nomor: 03/PPK.JJ-7/DAK, Tanggal 22 Agustus 2011.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk kepentingan perkara lain.

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 33/Pid.Sus-TKP/2014/PN Jap tanggal 10 Nopember 2014, Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 10 Nopember 2014 dan pernyataan banding tersebut telah disampaikan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal

27 Nopember 2014 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura pada tanggal 28 Januari 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2015, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W30.U1/240/HK.07/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, dimana Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap tanggal 10 Nopember 2014, dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang sebelum berkas perkara a quo dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Halaman 20 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 12 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jpr. tanggal 10 Nopember 2014, Memori Banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Keduanya, Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana uang pengganti, Majelis Hakim berpendapat bahwa diri Terdakwa harus dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999, dengan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan pengakuan Terdakwa di persidangan (vide hal.44 putusan a quo) bahwa setelah Terdakwa menandatangani SP2D dimaksud dan saat kontraktor dan kepala Dinas PU meninggalkan ruangan terdakjwa, keduanya tidak meninggalkan atau memberikan sesuatu kepada terdakwa. Setelah dua atau tiga bulan kemudian barulah Terdakwa meminta bantuan kontraktor uang untuk memperbaiki kendaraannya yang rusak, sehingga kontraktor memberikan uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah jelas bahwa Terdakwa telah nyata menikmati uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterimanya dari kontraktor sehubungan dengan proyek fiktif yang diberikan kepada kontraktor yang bersangkutan. Kontraktor tidak akan memberikan uang sebanyak itu kepada Terdakwa jika tidak kaitannya dengan proyek fiktif yang ditanganinya, di mana posisi Terdakwa sebagai Kabag

Halaman 21 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Keuangan Setda Kab. Sarmi sangat berperan dalam menanda tangani semua dokumen yang berkaitan dengan proses pencairan anggaran proyek fiktif tersebut; sehingga adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepala keluarga sekaligus sebagai tulang punggung pencari

nafkah bagi keluarganya ;

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor: 48/Tipikor/2013/PN.Jpr. tanggal 20 Agustus 2014, harus diperbaiki dengan menambahkan mengenai penjatuhan pidana uang pengganti sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa status Terdakwa yang berada dalam tahanan dan tidak ada alasan hukum untuk merubah status penahanan tersebut, sehingga status penahanan tersebut tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan diperkurangkan seluruhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa ;

Halaman 22 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka dirinya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan: Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 *jo.* UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 49 Tahun 2009 serta Peraturan perundang-perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- ⇒ Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kantor Kejaksaan Negeri Jayapura tersebut ;
- ⇒ Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura No.33/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap, tanggal 10 November 2014, sekedar mengenai pidana uang pengganti yang harus dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh Kekuatan Hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun ;

- ⇒ Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- ⇒ menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap. tanggal 10 November 2014 yang dimintakan banding tersebut untuk selebihnya;
- ⇒ Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari: **Rabu, tanggal 04 Februari 2015,** oleh kami:
CHRISNO RAMPALODJI, S.H, M.H, sebagai Ketua Sidang, IMANUEL
SEMBIRING, S.H, dan JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum. Hakim Ad

Halaman 23 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Hoc pada Pengadilan Tinggi Jayapura, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga,** oleh Ketua sidang di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh: MATIUS PALEON, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

1. IMANUEL SEMBIRING, S.H.

CHRISNO RAMPALODJI, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

MATIUS PALEON, S.H.

SALINAN PUTUSAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP: 19551129 197703 1001.

Halaman 24 dari 24 Hal. Put. No. 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)